



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia
(IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW. XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari anggaran Republik
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953
ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.